

BAB IV

GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 23 ayat (5) UUD tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan amanat UUD tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan surat penetapan pemerintah No. 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan BPK pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu BPK hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai ketua BPK pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, BPK telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah RI mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda) yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD tahun 1945, Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK

Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan piagam konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai ketua diangkat R. Socrasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Dengan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950),

kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD tahun 1945. Namun, landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No.1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu, maka pada tanggal 12 Oktober 1963, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, di keluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa presiden, sebagai pemimpin besar revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan negara. Ketua dan wakil ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara, sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam sidang

tahunan tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dengan dikeluarkannya. TAP MPR No. VUMPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.


Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian, dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 230) dan tujuh ayat.

4.2 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan

Struktur Organisasi BPK:

1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Utama
3. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan
4. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
5. Auditorat Utama Keuangan Negara I
6. Auditorat Utama Keuangan Negara II
7. Auditorat Utama Keuangan Negara III
8. Auditorat Utama Keuangan Negara IV
9. Auditorat Utama Keuangan Negara V
10. Auditorat Utama Keuangan Negara VI
11. Auditorat Utama Keuangan Negara VII
12. Auditorat Utama Investigasi

Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan



4.3 Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan

a. Visi

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

b. Misi

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

c. Tujuan Strategis

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu:

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

d. Nilal - Nilai Dasar

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- **Integritas**

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

- Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

- Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4.4 Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan

No	Pimpinan BPK	Tugas dan Wewenang	Objek Tugas dan Wewenang
1	Ketua (Merangkap Anggota)	<p>Melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara secara umum bersama dengan wakil ketua. • Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK. • Hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri. • Pembinaan pemeriksaan investigative bersama dengan wakil ketua. • Pembinaan tugas Direktorat Utama perencanaan. 	Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan
2	Wakil Ketua (Merangkap	<p>Melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan pengelolaan 	Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan

- Anggota) dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan ketua.
- Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dan Inspektorat Utama.
 - Proses majelis tuntutan perbendaharaan.
 - Pembinaan pemeriksaan investigatif bersama dengan ketua.
 - Pembinaan tugas, Direktorat Utama perencanaan evaluasi, dan pengembangan pemeriksaan keuangan negara bersama ketua.
- 3 Anggota I
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif
- Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan keamanan
 - Kementerian Luar Negeri
 - Kementerian Hukum dan HAM
 - Kementerian pertahanan
 - Kementerian perhubungan
 - Kejaksaan RI
 - Kepolisian Negera RI
 - Badan Intelijen Negara
 - Badan Narkotika Nasional
 - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
 - Lemabaga Ketahanan nasional
 - Lembaga Sandi Negara
 - Komnas HAM
 - Komisi Pemberantasan Korupsi
 - KPU
 - Badan Sar Nasional

- | | | | |
|---|-------------|--|---|
| 4 | Anggota II | <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. • Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan • Badan Pengawas Pemilihan Umum • Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Keuangan • Kementerian Perdagangan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional /BAPPENAS • Kementerian Koperasi dan UKM • Badan Koordinasi Penanaman Modal • Badan Pusat Statistik • Bank Indonesia • Otoritas Jasa Keuangan • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan • PT Perusahaan Pengelola Aset (termasuk Pengelolaan asset-aset eks BPPN oleh Kemenkeu) • Lembaga Penjamin Simpanan • Badan Standarisasi Nasional • Lemabaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah • Komisi Pengawas Persaingan Usaha • Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas |
| 5 | Anggota III | <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. • Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif | <ul style="list-style-type: none"> • MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY • Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan • Kementerian Sekretariat Negara • Sekretariat Kabinet • Kementerian Sosial • Kementerian Pariwisata • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Komunikasi dan informatika |

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Kementerian Agraria dan tata ruang
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Lembaga penerbangan dan Antariksa Nasional
- Perpustakaan Nasional RI
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Badan Kepegawaian Nasional
- Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan
- Lembaga Administrasi Negara
- Arsip Nasional RI
- Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta
- Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
- Lembaga penyiaran Publik RRI
- Lembaga penyiaran Publik TVRI
- Taman Mini Indonesia Indah
- Badan Informasi Geospasial
- Ombudsman RI

- | | | | |
|---|------------|--|--|
| 6 | Anggota IV | <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. • memberikan pengarahannya pemeriksaan investigatif | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pertanahan Nasional • Badan Ekonomi Kreatif • Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas • Kemenko Bidang Kemaritiman • Kementerian Pertanian • Kementerian kelautan dan perikanan • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan • Badan Pengatur Hilir Migas • Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo • Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas |
| 7 | Anggota V | <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. • Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. • Memberikan pengarahannya pemeriksaan investigatif. | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Agama • Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang • Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam • Badan Pengembangan Wilayah Surabaya -Madura • Badan Nasional Pengelola Perbatasan Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. • Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Aceh: • Provinsi Sumatera Utara • Provinsi Sumatera Barat • Provinsi Riau • Provinsi Kepulauan |

- | | | | |
|---|------------|---|---|
| 8 | Anggota VI | <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. • Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. • Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif. | <ul style="list-style-type: none"> • Riau • Provinsi Jambi • Provinsi Sumatera Selatan: • Provinsi Bengkulu Provinsi Kepulauan • Bangka Belitung Provinsi Lampung • Provinsi Banten Provinsi Jawa Barat • Provinsi DKI Jakarta • Provinsi Jawa Tengah • Provins DI Yogyakarta • Provinsi Jawa Timur Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) Badan Pengawas Obat dan Makanan • Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. • Pemerintah Provinsi, • Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II, yang terdiri atas: • Provinsi Bali • Provinsi Nusa Tenggara Barat • Provinsi Nusa Tenggara Timur • Provinsi Kalimantan Barat • Provinsi Kalimantan Tengah • Provinsi Kalimantan Selatan • Provinsi Kalimantan Timur • Provinsi Kalimantan Utara • Provinsi Sulawesi Barat • Provinsi Sulawesi Selatan • Provinsi Sulawesi Tengah • Provinsi Sulawesi Tenggara • Provinsi Gorontalo • Provinsi Sulawesi Utara |
|---|------------|---|---|

9	Anggota VII	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. • Pemeriksaan investigatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Maluku • Provinsi Maluku Utara • Provinsi Papua • Provinsi Papua Barat • Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) • Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan • Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan • Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
---	-------------	--	--

4.5 Majelis Kehormatan Kode Etik

Penegakkan kode etik seperti yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi. Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketua Merangkap Anggota:

- Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., C.A.

Anggota:

- Ir. Isma Yatum, M.T

- Prof. Zaki Baridwan.,M,Sc.,Ph.D.,Ak.,C.A
- Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa.,S.H.,M.M
- Dr. Jusuf Halim.,S.E.,Ak.,M.H.,C.A.

Pada tanggal 17 Januari 2002 BPK RI Perwakilan II Palembang resmi dibentuk dengan wilayah kerja meliputi lima provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Jumlah wilayah Perwakilan BPK RI di Palembang sebanyak 11 daerah terdiri dari Provinsi Jambi, satu kota, dan sembilan Kabupaten.

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 39/K/1 VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menetapkan Perwakilan BPK RI di Jambi dan diresmikan pada tanggal 27 Agustus 2007. Sesuai pasal 592 Keputusan Badan tersebut Perwakilan BPK RI di Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Jambi, Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Provinsi Jambi terdiri dari sembilan kabupaten, satu kota, 114 kecamatan, dan 1.310 desa/kelurahan. Kemudian pada tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 TAHUN 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi terdiri dari Sembilan Kabupaten dan dua kota.